



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M Amin As Alias Kasmin, bertempat tinggal di Kampung Penawar Rt/rw 012/012 Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat I**;

Suwandi Rm, bertempat tinggal di Cijantung Rt/rw 004/011 Kelurahan Cijantung Rt/rw 004/011 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat II**;

Rohimin, bertempat tinggal di Kampung Gedung Dalam Rt/rw 002/002 Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat III**;

Hartawi, bertempat tinggal di Kampung Penawar Rt/rw 003/002 Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat IV**;

Sahidun, bertempat tinggal di Kampung Penawar Rt/rw 003/002 Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat V**;

Amirudin, bertempat tinggal di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Rt/rw 004/003 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat VI**;

Balik Said, bertempat tinggal di Kampung Gedung Meneng Rt/rw 001/002 Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat VII**;

Bakarudin Alias Tobroni, bertempat tinggal di Kampung Gedung Dalam Rt/rw 001/002 Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat VIII**;

Rasip Mn, bertempat tinggal di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Rt/rw 006/003 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat IX**;

Stan Romli Alias Sukur, bertempat tinggal di Kampung Penawar Rt/rw 004/002 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat X**;

Matnawi, bertempat tinggal di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Rt/rw 001/002 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat XI**;

Dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD HANDOKO, SH.,MH, PRAYOGA BUDHI, SH.,MH, YOPI HENDRO, SH.,MH, MIRWANSYAH, SH.,MH, RIZAL RAHMANTO, SH, ROBY RAHMANDAM, SH.,MH** adalah Para Advokat dari Kantor Hukum **AHMAD HANDOKO & ASSOCIATES** yang beralamat di jalan Pangeran Antasari,

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali Balau Kencana Perum Bukit Kencana Ruko Blok A No.5, Kota Bandar Lampung
Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2019;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Penggugat;**

LAWAN :

PT Sinar Jaya Agro Investama Sjai, tempat kedudukan Jalan Dr Soesilo No 81-85,
Pahoman, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung., sebagai **Tergugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh **SUJARWO, SH. MH., SUHERMANTO, SH, BENNY KARYA
LIMANTARA, SH. MH., DEDY IRAWAN, SH. dan RAHMAT ALAM,SH.**Advokatpada
Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**SUJARWO & PARTNERS**"yang beralamat di Jl.
Gatot Subroto No. 70 C Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 051/K-Pdt/SP/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 (terlampir);
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Agustus 2019
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal
06 Agustus 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dalil Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai
berikut:

1. Bahwa Para Penggugat anak dan cucu dari kepemilikan Umbul Rawa Talang Merante
yang bernama :
 - 1) **Asyik Gelar Tuan Rajo Lambung**
 - 2) **Minak Pesewo Margo**
 - 3) **Mustopa Yusup**
 - 4) **Arsat**Yang merupakan asal usul kepemilikan tanah tersebut.
2. Bahwa **Minak Pesewo Margo** adalah anak kandung dari **Asyik Gelar Tuan Rajo
Lambung**, sedangkan **Mustofa Yusuf** dan **Arsat** adalah kakak kandung dari **Asyik
Gelar Tuan Rajo Lambung**.

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Umbul Rawa Talang Merante tersebut berada di Desa Penawar, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, sekarang menjadi Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, dengan luas lebih kurang 400 hektar dengan batas batas :
 - 1) **Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang**
 - 2) **Sebelah Barat berbatas dengan Muara Buntal**
 - 3) **Sebelah Utara berbatas dengan Talang Merante**
 - 4) **Sebelah Selatan berbatas dengan Muara Lebak**
4. Bahwa Umbul Rawa Talang Merante tersebut sebagian telah di pecah pecah oleh ke 4(empat) pewaris umbul tersebut kepada anak anak dan cucu cucunya, antara lain kepada :
 - A. Penggugat I adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan :
 1. Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2016/PNR/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 seluas **66** Ha (enam puluh enam hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Latip*
 - *Barat berbatas dengan Muara Buntal*
 - *Selatan berbatas dengan M Arip*
 - *Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
 2. Surat Keterangan Tanah Nomor 49/2016/PNR/X/2007 02 Oktober 2007 seluas **20** Ha (dua puluh hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Latip*
 - *Barat berbatas dengan Muara Buntal*
 - *Selatan berbatas dengan M Arip*
 - *Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
 - B. Penggugat II adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar) atau 90.000 Meter persegi dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Shidam S*
 - *Barat berbatas dengan Hutan rawa Marga aji Desa Penawar*
 - *Selatan berbatas dengan Hamdani Asik*
 - *Timur berbatas dengan Ismail*
 - C. Penggugat III adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Oktober 2011 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :

- *Utara berbatas dengan Bakarudin*
- *Barat berbatas dengan Durhawa*
- *Selatan berbatas dengan Edy Musa*
- *Timur berbatas dengan Firdaus*

D. Penggugat IV adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :

- *Timur berbatas dengan Sahidun*
- *Barat berbatas dengan Amirudin*
- *Utara berbatas dengan Rawa rawa*
- *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*

E. Penggugat V adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :

- *Timur berbatas dengan Herwan*
- *Barat berbatas dengan Hartawi*
- *Utara berbatas dengan rawa rawa*
- *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*

F. Penggugat VI adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :

- *Timur berbatas dengan Hartawi*
- *Barat berbatas dengan Aliun*
- *Utara berbatas dengan Rawa rawa*
- *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*

G. Penggugat VII adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :

- *Utara berbatas dengan Durhawa*

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Hutan Rawa Marga Aji
 - Selatan berbatas dengan Ismail
 - Timur berbatas dengan Edy Musa
- H. Penggugat VIII adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan Rasip MN
 - Barat berbatas dengan Selamat Irawan MN
 - Barat berbatas dengan Hutan Rawa Marga Aji
 - Timur berbatas dengan Marjoni
- I. Penggugat IX adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan Rosak MN
 - Barat berbatas dengan Matnawi
 - Selatan berbatas dengan Muntohid
 - Timur berbatas dengan Bakarudin
- J. Penggugat X adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 47/2016/PNR/X/2007 Tanggal 02 Oktober 2007 seluas **10 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan M Amin as
 - Barat berbatas dengan Rohimin
 - Selatan berbatas dengan Aliyun
 - Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang
- K. Penggugat XI adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan Rasip MN
 - Barat berbatas dengan Selamat Irawan MN
 - Selatan berbatas dengan Rohimin
 - Timur berbatas dengan Marjoni

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 1961 tanah seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektar tersebut telah di garap oleh orang tua dan kakek Para Penggugat, kemudian turun temurun Para Penggugat, dan Para Penggugat menggarap dan mengolah lahan tersebut menjadi lahan pertanian dan tempat mencari ikan, dan tetap membiarkan adanya tanaman kayu gelam yang tumbuh rapat.
6. Bahwa lahan tanah seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektar milik Para Penggugat beserta keturunan dari ke 4 (empat) pewaris umbul Rawa Talang Merante tersebut, yang lainnya telah menjadi lahan pertanian dan tempat mencari ikan, dan tetap membiarkan adanya tanaman kayu gelam yang tumbuh rapat. Pada tahun 2011 lahan tersebut telah di bulldozer oleh Tergugat, bahkan lahan yang telah di Tanami padi tidak segan segan di buldozer oleh Tergugat secara **Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad)**.
7. Bahwa tanpa seijin atau sepengetahuan Para Penggugat dan keturunan yang lainnya, Tergugat telah menanam lahan seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektar di umbul Rawa Talang Merante tersebut dengan tanaman Kelapa Sawit.
8. Bahwa pada tahun 2011 setelah Tergugat menanam lahan tersebut dengan tanaman Kelapa Sawit, maka terjadi mediasi antara pihak Tergugat dengan Pihak Para Penggugat dan keturunan lainnya, dari mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan tentang jumlah ganti rugi yang harus di terima antara Para Penggugat dengan keturunan dari 4 (empat) orang pewaris umbul Rawa Talang Merante tersebut.
9. Bahwa dari luas lahan lebih kurang 400 (empat ratus) hektar di umbul Rawa Talang Merante milik Para Penggugat dan keturunan yang lain yang di kuasai dan telah di Tanami Pohon Kelapa Sawit oleh Tergugat tersebut, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, lahan milik keturunan lain dari ke 4 (empat) pewaris umbul tersebut, sebagian telah diganti rugi oleh Pihak Tergugat.
10. Bahwa dari lahan tanah yang di kuasai oleh Tergugat, hanya lahan milik Para Penggugat yang bila di hitung luas keseluruhan sekitar **199,5(seratus Sembilan puluh sembilan koma lima) hektar** Areal yang belum pernah diganti rugi hingga sekarang.
Dengan batas batas :
 - 1) **Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang**
 - 2) **Sebelah Barat berbatas dengan Muara Buntal**
 - 3) **Sebelah Utara berbatas dengan Talang Merante**
 - 4) **Sebelah Selatan berbatas dengan Muara Lebak**
11. Bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah menjual, menghibahkan atau mengalihkan hak atas tanah yang dimiliki kepada pihak lain dengan cara apapun.

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Penggugat berulang kali menghimbau dan mengingatkan agar Tergugat tidak menguasai lahan tanah milik Para Penggugat yang belum diganti rugi dan Para Penggugat sudah menegur Tergugat tersebut jangan sampai ada yang menanami pohon kelapa sawit di tanah milik Para Penggugat yang luas keseluruhannya yang belum diganti rugi seluas **199,5(seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektar. Namun demikian upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak di tanggapi oleh Tergugat.
13. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dan melawan hukum serta bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang berlaku karena telah menguasai hak orang lain tanpa persetujuan dari Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dan karenanya mohon perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**.
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pada Posita 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tersebut diatas, maka adalah wajar apabila Para Penggugat menuntut penggantian kerugian yang dinilai oleh Para Penggugat tidak bisa menikmati dan memperoleh hasil dari tanah milik Para Penggugat tersebut yang hingga sekarang ini berjalan lebih kurang **11(sebelas)** tahun.
15. Bahwa Jika saja tanah milik Para Penggugat tersebut di kuasai dan di garap oleh Para Penggugat sendiri, maka per hektar tiap tahunnya Para Penggugat akan memperoleh hasil **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dikali **199,5(seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektarsama dengan **Rp1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)**. Maka perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian dari Para Penggugat sebesar **Rp1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)** dikali **11 (sebelas)** tahun sama dengan **Rp21.945.000.000,00 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)**.
16. Bahwa dalam umbul tersebut, ketika di buka masih berupa hutan dengan tanaman kayu gelam yang rapat, maka jika sekarang kayu gelam tersebut di tebang, maka per hektar akan mendapatkan uang sekitar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)**. Maka akibat perbuatan Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dikali **199,5(seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** Maka kerugian Para Penggugat sebesar **Rp5.985.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)**.
17. Bahwa mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan mungkin juga kebiasaan dari Tergugat yang tidak segan segan untuk menggarap tanah milik Para Penggugat bagaikan menggarap tanah milik sendiri, bahkan dikhawatirkan Tergugat

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segan segan untuk menjual, menggadaikan atau menggelapkan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada orang lain, maka untuk menghindari hal hal tersebut dan juga untuk menjamin gugatan tidak *illusoir*, adalah tepat dan cukup berdasar agar Pengadilan Negeri Menggala meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara tersebut.

18. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas bukti bukti yang kuat menurut hukum, maka adalah tepat dan berdasar apabila putusan dalam gugatan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi*.
19. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini adalah gugatan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**, maka wajar bila Tergugat dihukum untuk membayar denda kepada Para Penggugat bila lalai menjalankan putusan ini tiap hari keterlambatan sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**.
20. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini adalah gugatan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, cq Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**.
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Umbul Rawa Talang Merante tersebut berada di Desa Penawar, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, sekarang menjadi Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, seluas lebih kurang **199,5 (seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektar dengan batas batas sebagai berikut :
 - A. Penggugat I adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan :
 1. Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2016/PNR/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 seluas **66** Ha (enam puluh enam hektar), dengan batas batas :
 - Utara berbatas dengan Latip
 - Barat berbatas dengan Muara Buntal
 - Selatan berbatas dengan M Arip

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
- 2. Surat Keterangan Tanah Nomor 49/2016/PNR/X/2007 02 Oktober 2007 seluas **20** Ha (dua puluh hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Latip*
 - *Barat berbatas dengan Muara Buntal*
 - *Selatan berbatas dengan M Arip*
 - *Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
- B. Penggugat II adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar) atau 90.000 Meter persegi dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Shidam S*
 - *Barat berbatas dengan Hutan rawa Marga aji Desa Penawar*
 - *Selatan berbatas dengan Hamdani Asik*
 - *Timur berbatas dengan Ismail*
- C. Penggugat III adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Oktober 2011 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Bakarudin*
 - *Barat berbatas dengan Durhawa*
 - *Selatan berbatas dengan Edy Musa*
 - *Timur berbatas dengan Firdaus*
- D. Penggugat IV adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :
 - *Timur berbatas dengan Sahidun*
 - *Barat berbatas dengan Amirudin*
 - *Utara berbatas dengan Rawa rawa*
 - *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
- E. Penggugat V adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :

- *Timur berbatas dengan Herwan*
- *Barat berbatas dengan Hartawi*
- *Utara berbatas dengan rawa rawa*
- *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*

F. Penggugat VI adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :

- *Timur berbatas dengan Hartawi*
- *Barat berbatas dengan Aliun*
- *Utara berbatas dengan Rawa rawa*
- *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*

G. Penggugat VII adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :

- *Utara berbatas dengan Durhawa*
- *Barat berbatas dengan Hutan Rawa Marga Aji*
- *Selatan berbatas dengan Ismail*
- *Timur berbatas dengan Edy Musa*

H. Penggugat VIII adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :

- *Utara berbatas dengan Rasip MN*
- *Barat berbatas dengan Selamat Irawan MN*
- *Barat berbatas dengan Hutan Rawa Marga Aji*
- *Timur berbatas dengan Marjoni*

I. Penggugat IX adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Rosak MN
- Barat berbatas dengan Matnawi
- Selatan berbatas dengan Muntohid
- Timur berbatas dengan Bakarudin

J. Penggugat X adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 47/2016/PNR/X/2007 Tanggal 02 Oktober 2007 seluas **10 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :

- Utara berbatas dengan M Amin as
- Barat berbatas dengan Rohimin
- Selatan berbatas dengan Aliyun
- Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang

K. Penggugat XI adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :

- Utara berbatas dengan Rasip MN
- Barat berbatas dengan Selamat Irawan MN
- Selatan berbatas dengan Rohimin
- Timur berbatas dengan Marjoni

Adalah lahan atau tanah milik Para Penggugat

4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas tanah sengketa/terperkara.
5. Menyatakan bahwa surat surat yang menyangkut dengan tanah Terperkara yang ada ditangan tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah dengan rincian :

A. Penggugat I adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan :

1. Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2016/PNR/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 seluas **66 Ha** (enam puluh enam hektar), dengan batas batas :

- Utara berbatas dengan Latip
- Barat berbatas dengan Muara Buntal
- Selatan berbatas dengan M Arip
- Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang

2. Surat Keterangan Tanah Nomor 49/2016/PNR/X/2007 02 Oktober 2007 seluas **20 Ha** (dua puluh hektar), dengan batas batas :

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Latip
 - Barat berbatas dengan Muara Buntal
 - Selatan berbatas dengan M Arip
 - Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang
- B. Penggugat II adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar) atau 90.000 Meter persegi dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan Shidam S
 - Barat berbatas dengan Hutan rawa Marga aji Desa Penawar
 - Selatan berbatas dengan Hamdani Asik
 - Timur berbatas dengan Ismail
- C. Penggugat III adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Oktober 2011 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan Bakarudin
 - Barat berbatas dengan Durhawa
 - Selatan berbatas dengan Edy Musa
 - Timur berbatas dengan Firdaus
- D. Penggugat IV adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :
- Timur berbatas dengan Sahidun
 - Barat berbatas dengan Amirudin
 - Utara berbatas dengan Rawa rawa
 - Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang
- E. Penggugat V adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :
- Timur berbatas dengan Herwan
 - Barat berbatas dengan Hartawi
 - Utara berbatas dengan rawa rawa

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
- F. Penggugat VI adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :
 - *Timur berbatas dengan Hartawi*
 - *Barat berbatas dengan Aliun*
 - *Utara berbatas dengan Rawa rawa*
 - *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
- G. Penggugat VII adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Durhawa*
 - *Barat berbatas dengan Hutan Rawa Marga Aji*
 - *Selatan berbatas dengan Ismail*
 - *Timur berbatas dengan Edy Musa*
- H. Penggugat VIII adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Rasip MN*
 - *Barat berbatas dengan Selamat Irawan MN*
 - *Barat berbatas dengan Hutan Rawa Marga Aji*
 - *Timur berbatas dengan Marjoni*
- I. Penggugat IX adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Rosak MN*
 - *Barat berbatas dengan Matnawi*
 - *Selatan berbatas dengan Muntohid*
 - *Timur berbatas dengan Bakarudin*

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Penggugat X adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 47/2016/PNR/X/2007 Tanggal 02 Oktober 2007 seluas **10 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :

- Utara berbatas dengan M Amin as
- Barat berbatas dengan Rohimin
- Selatan berbatas dengan Aliyun
- Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang

K. Penggugat XI adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :

- Utara berbatas dengan Rasip MN
- Barat berbatas dengan Selamat Irawan MN
- Selatan berbatas dengan Rohimin
- Timur berbatas dengan Marjoni

Tersebut kepada Para Penggugat dengan baik, atau menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang bila di hitung per hektar lahan tanpa tanaman (kosong) per hektar senilai **Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)**.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar **Rp21.945.000.000,00 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)** dengan rincian :

Bila Para Penggugat menggarap tanah tersebut akan memperoleh hasil **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dikali **199,5 (seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektar sama dengan **Rp1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)**. Maka perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian dari Para Penggugat sebesar **Rp1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)** dikali **11 (sebelas)** tahun sama dengan **Rp21.945.000.000,00 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)**.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar **Rp5.985.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)** dengan rincian :

dalam umbul tersebut, ketika di buka masih berupa hutan dengan tanaman kayu gelam yang rapat, maka jika sekarang kayu gelam tersebut di tebang, maka per hektar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sekitar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)**. Maka akibat perbuatan Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dikali **199,5(eratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** Maka kerugian Para Penggugat sebesar **Rp5.985.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)**.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi*.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini.

DALAM SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim dalam Perkara Ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bonno*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DONNY, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang kami laksanakan telah **Gagal** (tidak berhasil) mencapai kesepakatan (pernyataan tersebut terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang ternyata isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pengugat yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

DALAM EKSEPSI

Menurut hemat Tergugat, Gugatan Penggugat keliru ditujukan kepada Tergugat, (*exceptio error in subjecto*) karena Tergugat In Casu PT. Sinar Jaya Agro Investama (SJAI) baik secara materiil maupun formil tidak memiliki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, dan tidak ada sangkut paut dengan objek sengketa yang di gugat oleh Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi dianggap diulangi kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban pokok perkara.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak memiliki kepentingan mengenai tanah objek perkara dan juga tidak memiliki kepentingan hukum tentang pokok gugatan ini (*Point d'interest point d'action*), maka Tergugat mohon agar majelis tidak berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

1. Bahwa Tergugat Melalui Kuasa Hukumnya dalam Mediasi yang dihadiri Prinsipal Penggugat, telah menyatakan dimuka Persidangan, bahwa PT. SINAR JAYA AGRO INVESTAMA dengan tegas menyatakan **TIDAK MEMILIKI LAHAN** di tempat perkara *a quo* yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa dasar kepemilikan **yang disebutkan Para Penggugat berupa** Surat Pernyataan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), **bukanlah merupakan bukti hak atas tanah** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUPA, bukti kepemilikan atau bukti hak atas tanah ialah :

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Pasal 53.

- (2) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.
- (3) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil kepemilikan oleh Para Penggugat tersebut : Tergugat tidak akan menanggapi, karena secara hukum, baik formil maupun materil Tergugat tidak mengetahuinya dan sama sekali tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disangkakan/dituduhkan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya.

3. Bahwa karena Tergugat tidak ada sangkut paut dengan tanah / objek perkara yang dimaksud Para Penggugat maka Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat yang mengatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, menurut Tergugat merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan hukum.

Sesuai dengan yurisprudensi dan praktek peradilan bahwa perbuatan melawan hukum mengandung pengertian yang luas, yaitu meliputi :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;
- Bertentangan dengan kesusilaan yang baik ;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Bahwa ketentuan Pasal 1365 BW dalam perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- adanya perbuatan ;
- adanya kesalahan ;
- adanya kerugian ;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menurut hemat Tergugat, pernyataan Para Penggugat tersebut TIDAK BENAR, dengan alasan/penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah membeli dan atau melakukan transaksi jual beli tanah dengan Para Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam Posita gugatan A QUO.
- Bahwa Tergugat mohon, AKTA AKTA Para Penggugat dapat menunjukkan bukti yang menjelaskan tanah perkara adalah milik Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka keseluruhan unsur Pasal 1365 BW yang memuat unsur-unsur :

- adanya kesalahan ; ataupun
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan tidak dapat dikenakan pada diri Tergugat



PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa terhadap permintaan Para Penggugat pada petitum angka 04 - agar Pengadilan Negeri Menggala meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah Objek Gugatan, Tergugat juga tidak akan menanggapinya karena gugatan Para Penggugat tidak berlandaskan hukum (on gegrond), maka tidak ada dasar dan alasan yang kuat permintaan Para penggugat untuk mengabulkan meletakkan Sita Jaminan.

Bahwa adanya hubungan *causalited* (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul tidaklah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; **Maka petitum selain dan selebihnya sepatutnya dinyatakan ditolak pula.**

Bahwa oleh karena Para Penggugat salah melakukan Gugatan terhadap Subjek maka keseluruhan petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **bukti surat** berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Aslisurat Bukti Kepemilikan Umbu Rawa Talang, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.I-1;
2. Fotocopy dari Asli surat keterangan tanah an. **M. AMIN.AS/KASMIN** No.48/2016/PNR/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 seluas 66 Ha, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.I-2;
3. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pengukuran tanggal 10 Januari 2013 pemiik tanah **KASMIN/BAKARUDIN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.I-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pengukuran tanggal 20 Desember 2012 pemilik tanah **M. AMIN/KASMIN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.I-4;
5. Fotocopy dari Asli surat Berita Acara Pengukuran tanggal 10 Januari 2013 pemilik tanah **KASMIN/BAKARUDIN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.I-5;
6. Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Pemilikan Tanah a.n. SUWANDI. RM, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.II-1;
7. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. **SUWANDI**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.II.2;
8. Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Pemilikan Tanah a.n ROHIMIN, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.III-1;
9. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n **ROHIMIN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.III-2;
10. Fotocopy dari Asli surat Keterangan Kepemilikan Tanah a.n. **HARTAWI**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-IV;
11. Fotocopy dari Asli surat Keterangan Kepemilikan Tanah a.n. **SAHIDUN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-V;
12. Fotocopy dari Asli surat Keterangan Kepemilikan Tanah a.n. **AMIRUDIN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-VI;
13. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah a.n. **BALIK SAID** , yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.VII-1;
14. Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. **BALIK SAID**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.VII-2;
15. Fotocopy dari Asli surat pernyataan kepemilikan tanah a.n. **BAKARUDIN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.VIII-1;
16. Fotocopy dari Asli surat pernyataan penguasa fisik bidang tanah (Sporadik) a.n. **BAKARUDIN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.VIII-2;
17. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah a.n. **RASIP MN**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.IX-1;
18. Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. **RASIP MN** tanggal 20 Desember 2007, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.IX-2;
19. Fotocopy dari Asli surat Keterangan Tanah a.n **STAN ROMLI**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.X;
20. Fotocopy dari Asli Pernyataan Pemilikan Tanah a.n. **MATNAWI**, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.XI-1;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n.

MATNAWI, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.XI-2;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama Ahmad Rifai dan Yuizar Rifai yang atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka **Tergugat** melalui Kuasanya mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy dari Aslisurat Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT SINAR JAYA AGRO INVESTAMA" berkedudukan di Jakarta Utara Nomor : 62 Tanggal 24-10-2011 Yang dibuat oleh notaris YULIA, SH, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-52349.AH.01.01. Tahun 2011 Tanggal 01-11-2011, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli surat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. SINAR JAYA AGRO INVESTAMA, Nomor : 56 Tanggal 16-03-2015, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.SINAR JAYA AGRO INVESTAMA. Nomor : AHU-AH.01.02-0018564 Tanggal 24-03-2015, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari Asli Nomor Pokok Wajib Pajak PT. SINAR JAYA AGRO INVESTAMA Nomor : 31.420.0247-041.000 Tanggal 18-11-2015, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari Asli surat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 1271/24.10/31.72/P1/1.824.271/2015 Tanggal 05-08-2015, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari Asli surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 09.01.1.46.37522 Tanggal : 20-08-2015, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari Asli surat Keterangan Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n SINAR JAYA AGRO INVESTAMA Nomor : 720/27.1BU.1/31.72.01.1001/-

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071.562/E/2017 Tanggal 11-12-2017, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotocopy dari Asli surat Nomor Induk Berusaha PT SINAR JAYA AGRO INVESTAMA Nomor : 9120006882592 Tanggal 29-08-2019, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-9;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, **Tergugat** juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama Mursalin dan Sri Astuti yang atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka dalam perkara ini akan dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya tentang Gugatan Penggugat keliru ditujukan kepada Tergugat, (*exceptio error in subjecto*) karena Tergugat In Casu PT. Sinar Jaya Agro Investama (SJAi) baik secara materiil maupun formil tidak memiliki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, dan tidak ada sangkut paut dengan objek sengketa yang di gugat oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut diatas pada dasarnya telah memasuki pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang memerlukan pembuktian, dengan demikian alasan eksepsi pihak Tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Asyik Gelar Tuan Rajo Lambung, Minak Pasewo Margo, Mustopa Yusup dan Arsat yang memiliki tanah dahulu di umbul Rawa Talang Merante Desa Penawar, Kecamatan Mengala, Kabupaten Lampung Utara sekarang Desa Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang seluas \pm 400 (empat ratus) hektar, sekarang di kuasai dan telah di Tanami Pohon Kelapa Sawit oleh Tergugat, dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, lahan milik keturunan lain dari ke 4 (empat) pewaris umbul tersebut, sebagian telah diganti rugi oleh Pihak Tergugat.
- Bahwa dari lahan tanah yang di kuasai oleh Tergugat, hanya lahan milik Para Penggugat yang bila di hitung luas keseluruhan sekitar **199,5(seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektar Areal yang belum pernah diganti rugi hingga sekarang.
- Dengan batas batas :
 - **Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang**
 - **Sebelah Barat berbatas dengan Muara Buntal**
 - **Sebelah Utara berbatas dengan Talang Merante**
 - **Sebelah Selatan berbatas dengan Muara Lebak**
- Bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah menjual, menghibahkan atau mengalihkan hak atas tanah yang dimiliki kepada pihak lain dengan cara apapun.
- Bahwa Para Penggugat berulang kali menghimbau dan mengingatkan agar Tergugat tidak menguasai lahan tanah milik Para Penggugat yang belum diganti rugi dan Para Penggugat sudah menegur Tergugat tersebut jangan sampai ada yang menanami pohon kelapa sawit di tanah milik Para Penggugat yang luas keseluruhannya yang belum diganti rugi seluas **199,5(seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektar. Namun demikian upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak di tanggapinya oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dan melawan hukum serta bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang berlaku karena telah menguasai hak orang lain tanpa

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dan karenanya mohon perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pada Posita 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tersebut diatas, maka adalah wajar apabila Para Penggugat menuntut penggantian kerugian yang dinilai oleh Para Penggugat tidak bisa menikmati dan memperoleh hasil dari tanah milik Para Penggugat tersebut yang hingga sekarang ini berjalan lebih kurang 11(sebelas) tahun.
- Bahwa Jika saja tanah milik Para Penggugat tersebut di kuasai dan di garap oleh Para Penggugat sendiri, maka per hektar tiap tahunnya Para Penggugat akan memperoleh hasil **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dikali **199,5 (seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektarsama dengan **Rp1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)**. Maka perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian dari Para Penggugat sebesar **Rp1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)** dikali **11 (sebelas)** tahun sama dengan **Rp21.945.000.000,00 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)**.
- Bahwa dalam umbul tersebut, ketika di buka masih berupa hutan dengan tanaman kayu gelam yang rapat, maka jika sekarang kayu gelam tersebut di tebang, maka per hektar akan mendapatkan uang sekitar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)**. Maka akibat perbuatan Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dikali **199,5 (seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** Maka kerugian Para Penggugat sebesar **Rp5.985.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)**

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa karena pihak Tergugat tidak memiliki kepentingan mengenai tanah objek perkara dan juga tidak memiliki kepentingan hukum tentang pokok gugatan ini (*Point d'interest point d'action*), maka Tergugat mohon agar majelis tidak berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*)

1. Bahwa Tergugat Melalui Kuasa Hukumnya dalam Mediasi yang dihadiri Prinsipal Penggugat, telah menyatakan dimuka Persidangan, bahwa PT. SINAR JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRO INVESTAMA dengan tegas menyatakan **TIDAK MEMILIKI LAHAN** di tempat perkara a quo yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat.

2. Bahwadasar kepemilikan **yang disebutkan Para Penggugat berupa** Surat Pernyataan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), **bukanlah merupakan bukti hak atas tanah** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUPA, bukti kepemilikan atau bukti hak atas tanah ialah :

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:.

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 53.

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

- (2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Bahwa terhadap dalil kepemilikan oleh ParaPenggugat tersebut : Tergugat tidak akan menanggapi, karena secara hukum, baik formil maupun materil Tergugat tidak mengetahuinya dan sama sekali tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disangkakan/ dituduhkan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Tergugat tidak ada sangkut paut dengan tanah / objek perkara yang dimaksud Para Penggugat maka Tergugat dengan tegas menolak dali-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat yang mengatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, menurut Tergugat merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan hukum.

Sesuai dengan yurisprudensi dan praktek peradilan bahwa perbuatan melawan hukum mengandung pengertian yang luas, yaitu meliputi :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;
- Bertentangan dengan kesusilaan yang baik ;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Bahwa ketentuan Pasal 1365 BW dalam perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- adanya perbuatan ;
- adanya kesalahan ;
- adanya kerugian ;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menurut hemat Tergugat, pernyataan Para Penggugat tersebut TIDAK BENAR, dengan alasan/penjelasan sebagai berikut :

➤ Bahwabener Tergugat tidak pernah membeli dan atau melakukan transaksi jual beli tanah dengan Para Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam Posita gugatan A QUO.

➤ Bahwa Tergugat mohon, AKTA AKTA Para Penggugat dapat menunjukkan bukti yang menjelaskan tanah perkara adalah milik Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka keseluruhan unsur Pasal 1365 BW yang memuat unsur-unsur :

- adanya kesalahan ; ataupun
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkantidak dapat dikenakan pada diri Tergugat.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Halaman 25 dari 38Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permintaan Para Penggugat pada petitum angka 04 - agar Pengadilan Negeri Menggalameletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah Objek Gugatan, Tergugat juga tidak akan menanggapinya karena gugatan Para Penggugat tidak berlandaskan hukum (on gegrond), maka tidak ada dasar dan alasan yang kuat permintaan Para penggugat untuk mengabulkan meletakkan Sita Jaminan.

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

1. Apakah benar Para Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terletak di di umbul Rawa Talang Merante Desa Penawar, Kecamatan Mengala, Kabupaten Lampung Utara sekarang Desa Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang seluas $\pm 199,5$ (**seratus Sembilan puluh sembilan koma lima**) hektar?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan PXI-2, serta mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu Ahmad Rifai dan Yuizar Rifai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan pula bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 serta dua orang saksi bernama Mursalin dan Sri Astuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat, yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 April 1984 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Asyik Gelar Tuan Rajo Lambung, Minak Pesewo Margo, Mustopa yusup/Tomi dan Arsat memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun 1961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti PI-2 hingga P.I-5 yaitu berupa asli Surat Keterangan Hak Tanah tertanggal 2 Oktober 2007 serta berita acara pengukuran tertanggal 20 Desember 2012 dan 10 Januari 2013 yang menerangkan Penggugat I menguasai tanah/memiliki tanah objek sengketa seluas 66 Hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar terbitnya bukti P.II-1 dan P.II-2 tertanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan Penggugat II sejak tahun 1990 menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 9 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III-1 dan P.III-2 tertanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan Penggugat III sejak tahun 1990 menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 9 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.IV tertanggal 20 Oktober 2011 yang menerangkan Penggugat IV menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 16,5 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V tertanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan Penggugat V menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 16,5 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VI tertanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan Penggugat VI menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 16,5 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VII-1 dan P.VII-2 tertanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan Penggugat VII sejak tahun 1974 menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 9 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VIII-1 dan P.VIII-2 tertanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan Penggugat VIII sejak tahun 1990 menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 9 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.IX-1 dan P.IX-2 tertanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan Penggugat IX sejak tahun 1990 menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 9 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.X tertanggal 2 Oktober 2007 yang menerangkan Penggugat X menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 10 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.XI-1 dan P.XI-2 tertanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan Penggugat XI menguasai/memiliki tanah objek sengketa seluas 9 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ahmad Rifai dan saksi Yuzinar Rifai secara turun temurun objek sengketa dikuasai, digarap dan diusahakan oleh Para Penggugat dari sejak tahun 1961;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sejak tahun 2011 PT. Sinar Jaya Agro Investama berdiri dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana Akta Notaris Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH. (vide Bukri T.1) serta telah menjadi Badan Hukum Perseroan berdasar Keputusan Menteri HHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-53249.AH.01,01 Tahun 2011 tanggal 01 November 2011 (vide Bukti T.2) dengan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Akta Nomor 56 tertanggal 16 Maret 2015 (vide Bukti T.3) beserta perubahannya berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0018564 tertanggal 24 Maret 2015 (vide Bukti T.4) Tergugat telah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak 31.420.024.7-041.000 tanggal 18 November 2011 (Vide Bukti T-5), dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 1271.24.1.0/31.72/P1/1.824.271/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 (Vide Bukti T-6), Tergugat telah terdaftar pula sebagai Perseroan Terbatas (PT) berdasar Surat Nomor 09.01.1.46.37522 tertanggal 20 Agustus 2015 (vide Bukti P.7), berdomisili hukum sebagaimana Surat keterangan Nomor 710/27.1BU.1/31.72.01.1001/071.562/e/2017 tanggal 11 Desember 2017 (vide Bukti T.8) dan memiliki Nomor Induk Berusaha Nomor 9120006882592 tanggal 29 Agustus 2019 (vide Bukti P.9);

Menimbang, bahwa sebelum majelis mengelaborasi pertanyaan yang harus dijawab sebagai ukuran terbukti tidaknya gugatan Para Penggugat, akan terlebih dahulu di pertimbangkan, apakah benar Tergugat tidak memiliki lahan di objek sengketa/tidak ada sangkut paut dengan objek sengketa/tidak mengelola objek sengketa saat gugatan ini berjalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Ahmad Rifai dan Yuizar Rifai yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini adalah pihak yang menguasai dan mengelola objek sengketa dengan menanam pohon kelapa sawit serta memanennya, hal ini bersesuaian dengan temuan majelis saat melaksanakan pemeriksaan setempat di objek sengketa, yang menemukan beberapa orang yang menerangkan diperintah/disuruh oleh Tergugat memanen kelapa sawit di objek sengketa dan akan menyetorkan/membawa ke pabrik milik Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi dari Tergugat yang bernama Mursalin menerangkan bahwa objek sengketa saat ini tidak dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, dengan alasan bahwa objek sengketa adalah milik seorang bernama Juanda atau pihak

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Tergugat, namun hingga saat perkara ini di putus bantahan mana tidak pernah didukung dengan bukti yang mendukung, oleh karenanya bantahan Tergugat ini tidak beralasan dan perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat bahwa telah ternyata Tergugat mengetahui objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* dikuasai dan dikelola Tergugat untuk ditanami kelapa sawit dan dipanen hasilnya, dengan demikian bantahan bahwa Tergugat tidak ada kepentingan dengan objek sengketa, tidak memiliki lahan di objek sengketa atau tidak mengelola objek sengketa tidak beralasan, sehingga harus dipandang bahwa benar Tergugat memiliki lahan dan menguasai serta mengelola lahan di objek sengketa artinya Tergugat ternyata memiliki kepentingan di lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan posita-posita gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kriteria alat bukti dalam hukum acara perdata mendapat pengaturannya dalam Pasal 164 HIR/Rbg terdiri dari surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam praktik peradilan perdata mengenal istilah *direct recognition* yang kadang didekatkan dengan pemahaman bukti pengakuan secara langsung, atau *indirect recognition* didekatkan dengan pengertian bukti pengakuan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa pendekatan dan perlakuan *direct recognition* salah satunya tercermin dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 disebutkan bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu membuktikan dadil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya pendekatan secara *indirect recognition* karena tidak diatur secara tegas dalam sebuah peraturan, maka secara doktrinal dipahami sebagai pihak, Tergugat yang tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka diartikan sebagai pihak Tergugat telah diam-diam menerima dan telah secara diam-diam pula membenarkan dalil-dalil yang dituduhkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan angka 1 hingga angka 3 dan 11 tentang asal-usul objek sengketa (sebagian umbul rawa talang merante) oleh karena tidak pernah disanggah/dibantah oleh Tergugat dipersidangan, dan berdasarkan bukti P.I-1 yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Rifai maupun Yuizar Rifai yang menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa adalah sebagian tanah dari umbul rawa talang merante milik orang tua/datuk Para Penggugat, yang belum pernah dipindahtangankan kepada pihak lain, maka harus dipandang bahwa posita-posita *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 Majelis berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap, seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka;

Menimbang, bahwa bukti P.I-2 hingga bukti PXI-2, selain P.I-3, P.I-4 dan P.I-5, yang berupa surat keterangan kepemilikan tanah maupun surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) telah dibenarkan dibuat oleh saksi Ahmad Rifai yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, dan tidak pula dibantah atau disanggah dengan bukti sanggahan yang cukup oleh Tergugat, maka bukti P.I-2 hingga P.XI-2, selain P.I-3, P.I-4 dan P.I-5 harus pula dipandang sebagai bukti yang lengkap sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentunya secara hukum Bukti P-I hingga Bukti P-XI tersebut, benar adanya, sehingga apa yang termuat dalam bukti P-I hingga P-XI tersebut berupa Surat Keterangan Hak atas tanah/surat keterangan fisik bidang tanah (sporadik) tahun 1990 hingga 2007 dan Surat Keterangan Kepemilikan asal usul umbul tanah tahun 1961, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adalah sah menurut hukum, dengan demikian posita angka 4 beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 hingga angka 14 oleh karena tidak pula dibantah atau disanggah oleh Tergugat dengan bukti yang cukup, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ahmad Rifai dan Yuizar Rifai yang menerangkan bahwa umbul rawa talang merante sebagiannya telah dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh ahli waris dari empat orang yang disebutkan dalam posita angka 1 selain Para Penggugat, maka posita *a quo* menjadi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalam jawabannya bahwa ia tidak pernah jual beli/melakukan transaksi dengan Para Penggugat tentang objek sengketa, bantahan tersebut sama sekali tidak memiliki makna, karena memang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa Para Penggugat pernah bertransaksi dengan Tergugat, Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa pada tahun 2011 ketika Tergugat menanam umbul rawa talang merante dengan tanaman kelapa sawit tanpa seijin ahli waris dari orang-orang yang tersebut dalam posita angka 1 termasuk Para Penggugat, Para Penggugat pernah menempuh jalur mediasi namun tidak tercapai kesepakatan dan pada waktu lainnya sebagian lahan umbul rawa talang merante telah diganti rugi oleh Tergugat kepada ahli waris dari orang-orang yang tersebut dalam posita angka 1 lainnya kecuali Para Penggugat, dan lahan yang belum diganti rugi itulah yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 15 dan 16 oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat telah ternyata berupa tindakan bukan pada haknya dan tidak pula mendapat izin dari pemilik haknya, maka sudah seharusnya tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan melawan hukum, dan oleh karena berdasarkan Pasal 1365 mengatur tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, maka tindakan Tergugat menguasai, mengolah, menanami kelapa sawit dan memanennya serta tindakan lain Tergugat nyata-nyata memberikan kerugian bagi Para Penggugat, menjadi pantas agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian, untuk itu posita angka 15 dan 16 beralasan pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 17 hingga 19 hingga persidangan ini diputus tidak pernah dihadirkan bukti yang cukup untuk mendukung posita *a quo*, untuk itu terhadap posita tersebut majelis berpendapat posita angka 17 hingga 19 tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah dapat menjawab permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di umbul Rawa Talang Merante (dahulu) di Desa Penawar, Kecamatan Mengala, Kabupaten Lampung Utara (sekarang) di Desa Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang seluas \pm **199,5 (seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektar;
2. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif dari Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dinyatakan sebagai Pihak yang kalah ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka secara hukum akan dipertimbangkan Petitum Para Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2, yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena telah dapat dibuktikan diatas bahwa Perbuatan Tergugat melanggar hak subjektif dari Para Penggugat maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, dengan demikian Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3, oleh karena telah dapat dibuktikan objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat maka petitum angka 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6, oleh karena telah dapat dibuktikan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa maka petitum angka 6 juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 dan 8 oleh karena Para Penggugat telah diberikan hak untuk menerima objek sengketa, dan Tergugat telah pula dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa lahan Para Penggugat, maka tuntutan ganti rugi tidak relevan lagi diberikan dengan nilai tertentu, dengan demikian terhadap Petitum angka 7 dan 8 ini tidak perlu dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4,5, 9 dan 10 mengenai dwangsom dan putusan serta merta, oleh karena Majelis Hakim memandang tidak ada hal yang urgen untuk tuntutan dimaksud (vide SEMA Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975), maka petitum angka 4,5,9 dan 10 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 11, oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat sebagai Pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitum angka 11 harus juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan sebagaimana petitum angka 12, mengenai mentaati putusan bagi pihak yang kalah, menurut majelis ketaatan pada putusan tidak perlu harus dicantumkan secara tegas dalam putusan, karena secara hukum, memang menjadi kewajiban bagi siapapun untuk mentaati putusan pengadilan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum angka 12 sangat berlebihan dan untuk itu tidak relevan untuk ditetapkan sebagai petitum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan demikian maka petitum angka 1 dapat dikabulkan namun sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal-pasal dalam R.Bg, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**.
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah terperkara yang terletak di Umbul Rawa Talang Merante dahulu berada di Desa Penawar, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, sekarang berada di Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, seluas lebih kurang **199,5 (seratus Sembilan puluh sembilan koma lima)** hektar adalah sah milik Para Penggugat dengan perincian serta batas batasnya sebagai berikut :
 1. Penggugat I adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan :
 - a. Surat Keterangan Tanah Nomor 48/2016/PNR/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 seluas **66** Ha (enam puluh enam hektar), dengan batas batas :
 - Utara berbatas dengan Latip
 - Barat berbatas dengan Muara Buntal
 - Selatan berbatas dengan M Arip
 - Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Tanah Nomor 49/2016/PNR/X/2007 02 Oktober 2007 seluas **20** Ha (dua puluh hektar), dengan batas batas :
- *Utara berbatas dengan Latip*
 - *Barat berbatas dengan Muara Buntal*
 - *Selatan berbatas dengan M Arip*
 - *Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
2. Penggugat II adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2007 seluas **9** Ha (Sembilan hektar) atau 90.000 Meter persegi dengan batas batas :
- *Utara berbatas dengan Shidam S*
 - *Barat berbatas dengan Hutan rawa Marga aji Desa Penawar*
 - *Selatan berbatas dengan Hamdani Asik*
 - *Timur berbatas dengan Ismail*
3. Penggugat III adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Surat Keterangan Pemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Oktober 2011 seluas **9** Ha (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- *Utara berbatas dengan Bakarudin*
 - *Barat berbatas dengan Durhawa*
 - *Selatan berbatas dengan Edy Musa*
 - *Timur berbatas dengan Firdaus*
4. Penggugat IV adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :
- *Timur berbatas dengan Sahidun*
 - *Barat berbatas dengan Amirudin*
 - *Utara berbatas dengan Rawa rawa*
 - *Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
5. Penggugat V adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5** Ha (enam belas koma lima), dengan batas batas :
- *Timur berbatas dengan Herwan*

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Hartawi
 - Utara berbatas dengan rawa rawa
 - Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang
6. Penggugat VI adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Oktober 2011 seluas **16,5 Ha** (enam belas koma lima), dengan batas batas :
- Timur berbatas dengan Hartawi
 - Barat berbatas dengan Aliun
 - Utara berbatas dengan Rawa rawa
 - Selatan berbatas dengan Sungai Tulang Bawang
7. Penggugat VII adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan Durhawa
 - Barat berbatas dengan Hutan Rawa Marga Aji
 - Selatan berbatas dengan Ismail
 - Timur berbatas dengan Edy Musa
8. Penggugat VIII adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan Rasip MN
 - Barat berbatas dengan Selamat Irawan MN
 - Barat berbatas dengan Hutan Rawa Marga Aji
 - Timur berbatas dengan Marjoni
9. Penggugat IX adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan Rosak MN
 - Barat berbatas dengan Matnawi
 - Selatan berbatas dengan Muntohid

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Timur berbatas dengan Bakarudin*
- 10. Penggugat X adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 47/2016/PNR/X/2007 Tanggal 02 Oktober 2007 seluas **10 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan M Amin as*
 - *Barat berbatas dengan Rohimin*
 - *Selatan berbatas dengan Aliyun*
 - *Timur berbatas dengan Sungai Tulang Bawang*
- 11. Penggugat XI adalah pemilik tanah, yang terletak di desa/kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Desember 2007 seluas **9 Ha** (Sembilan hektar), dengan batas batas :
 - *Utara berbatas dengan Rasip MN*
 - *Barat berbatas dengan Selamat Irawan MN*
 - *Selatan berbatas dengan Rohimin*
 - *Timur berbatas dengan Marjoni*
- 4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara yang terletak di Umbul Rawa Talang Merante dahulu berada di Desa Penawar, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, sekarang berada di Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, seluas lebih kurang 199,5 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma lima) hektar;
- 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 11.460.048,-** (sebelas juta empat ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., dan Doni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Mgl, tanggal 17 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Ismail Hamid, S.H.M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PS	: Rp. 10.000.048,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.344.000,-
- PNBP	: <u>Rp. 20.000,-</u>

JUMLAH : Rp. 11.460.048,-

(sebelas juta empat ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)